

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PN SIDOARJO NO. 189/PID.B/2009/PN.SDA TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

**Asyifa** | Perum Kebon Candi Permai,  
a\_syifa.blp@gmail.com | Gondang Wetan, Pasuruan,  
Indonesia

**Abstract:** The purpose of this paper is to find out a review of Islamic criminal law on the Sidoarjo District Court's decision on the crime of rape against minors. The research results obtained explain that the legal basis used by the judge in deciding case No. 189 / Pid.B / 2009 / PN.Sda, using article 81 paragraph 1 of the Child Protection Law No. 23 of 2002. Whereas in practice the Sidoarjo District Court only imposes a 7-year prison sentence and a fine of Rp. 60,000,000, -, a 5-month subsidy based on considerations of burdensome and mitigating matters. In Islamic criminal law, punishment for the perpetrator of the criminal act of rape is equated with adultery. From an Islamic point of view, the sentencing of the Sidoarjo District Court to the perpetrator of rape against minors is deemed unbalanced, when viewed from the perspective of the consequences of the act committed by the perpetrator against the victim, and it does not preclude the perpetrator from repeating the same act, because considered mild enough and could not cause a deterrent effect.

**Keywords:** Rape, Minor, and Islamic Criminal Law

**Abstrak:** Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur. Hasil penelitian yang diperoleh menerangkan bahwa landasan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus kasus perkara No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda, menggunakan pasal 81 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002. Sedangkan dalam praktiknya Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya menjatuhkan sanksi penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-, subsidair 5 bulan atas dasar pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam hukum pidana Islam

hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan disamakan dengan perzinahan. Dari sudut pandang Islam, penjatuhan vonis Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dinilai kurang seimbang, jika ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan tidak menutup kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama, karena dirasa cukup ringan dan tidak bisa menimbulkan efek jera.

**Kata kunci:** Pemerkosaan, anak di bawah umur, dan Hukum Islam

## Pendahuluan

Manusia sebagai bagian dari masyarakat sangat menaruh disiplin tinggi terhadap hukum, bila hukum itu dapat membentuk gambaran yang tepat bagaimana seharusnya mentaati suatu hasil yang dinamakan hukum. Hal ini tidak berjalan dengan semestinya bila aparat penegak hukum sendiri tidak mematuhi akan hukum itu, jadi semuanya memiliki suatu ikatan yang saling hidup menghidupi sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Bila hal ini dapat berlangsung maka kesadaran hukum di masyarakat akan nampak bertambah, kedisiplinan tidak diragukan lagi, dan ini merupakan tantangan bagi para ahli, khususnya ahli hukum dan berapa ahli yang mempunyai kaitan dengan hukum.<sup>1</sup>

Di dalam era pembangunan hukum sekarang ini. Masyarakat diwajibkan untuk menghargai segala peraturan pemerintah, menghargai dalam arti tunduk pada segala peraturan pemerintah khususnya di bidang hukum. Karena pihak pemerintah telah mencanangkan peraturan hukum yang tepat bagi seluruh warga negaranya. Salah satunya adalah hukum pidana, yang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum atau undang-undang.<sup>2</sup>

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, kesadaran akan pentingnya mentaati hukum dan peraturan-peraturan yang telah dicanangkan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 113.

<sup>2</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 33.

pemerintah nampaknya mulai berkurang. Tingkat kriminalitas yang tinggi menjadi suatu gejala penyimpangan terhadap aturan hukum. Di beberapa kota dewasa ini, telah terlihat bahwa masyarakat pada umumnya belum memiliki kesadaran hukum yang dapat membawa segala permasalahannya ke arah positif sehingga tidak akan terjadi kasus-kasus seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan.

Contoh lain yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia dewasa ini adalah bentuk kriminalitas semisal pemerkosaan atau bisa juga disebut pencabulan. Tindakan asusila seperti pemerkosaan, merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah.

Pemerkosaan termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dan tindak kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Di lain pihak merupakan gangguan bagi kesejahteraan sosial. Pendeknya pemerkosaan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak.<sup>3</sup> Apalagi jika melihat dampaknya, yang bias mengakibatkan dampak pada anak, baik dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial psikologis.<sup>4</sup> Adapun faktor-faktor yang menyebutkan anti group yang dapat berwujud kejahatan adalah *physical environment*, *social environment* dan *individual reaction*.<sup>5</sup>

Jika kita berbicara soal kejahatan perkosaan, ada baiknya jika kita menelaah terlebih dahulu tentang makna kejahatan. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini

---

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umur," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (Juni 2019): 110.

<sup>4</sup> Mashlahatul Azizah, "Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 506.

<sup>5</sup> Imam Asyari, *Patologi Sosial* (Surabaya: Biro Penerbitan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1987), 36.

seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.<sup>6</sup> Kegagalan untuk bertindak dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent, men's area*).<sup>7</sup>

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Hal ini dapat diketahui dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II B. Disadari dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam UU No. 4 tahun 1979 tersebut adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.<sup>8</sup> Hal didasari asumsi bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pengaturan yang lebih khusus. Keberpihakan pada anak-anak ini berdasarkan asumsi bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dialihkan.<sup>9</sup>

Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, sebagaimana dalam Pasal 1 (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebelumnya, diatur dalam KUHP dan disebut sebagai belum dewasa, yaitu petindak yang belum dewasa, belum berusia 16 tahun, sebagaimana dalam Pasal 45 KUHP.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 21.

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Jakarta: Amico, 1992), 20.

<sup>8</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Remaja Karya, 1985), 16.

<sup>9</sup> Siti Dalilah Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007): 346.

<sup>10</sup> Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 56–57.

Dengan demikian, anak perlu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraannya agar ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh. Terhadap wanita yang belum dewasa ini perlu adanya perlindungan khusus, sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengannya mengetahui dan memahami resiko yang besar, hal ini disebut "*statutory rape*".<sup>11</sup>

Sedangkan menurut pasal 3 UU no. 23 tahun 2002, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera.<sup>12</sup> Untuk itu dalam kasus perkosaan terhadap anak di atur dalam UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni pasal 81 ayat 1 dan 2.

Tulisan ini hadir bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut dan apakah sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah sesuai dan memenuhi nilai-nilai yang baik dari pihak korban maupun terdakwa.

## **Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Alquran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa.<sup>13</sup> Perkosaan dikategorikan sebagai paksaan, sehingga merupakan perbuatan yang terjadi atas seseorang lain, dimana perbuatan itu

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40.

<sup>12</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 16.

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (Juni 2016): 102.

luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan orang tersebut.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab memerkosa disebut *انتَهك* sedangkan dalam sumber-sumber fiqh, seperti al-Qur'an dan hadist dipahami tidak banyak mengungkapkan pengertian tindak pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelanggaran tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Adapun mengenai perkosaan, dalam Hukum Islam disamakan dengan perzinahan. Sebab perkosaan pada dasarnya adalah perzinahan, yang pada hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan di dalamnya yakni dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah apabila dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman, sedangkan dalam perzinahan kedua belah pihak dijatuhi hukuman yakni berupa rajam.

Kejahatan perkosaan dalam Islam adalah zina dengan paksaan, dan termasuk dalam kategori *hirsaba*. *Hirsaba* adalah kejahatan yang menyebabkan kekacauan umum, pembunuhan, perampasan uang, dan harta benda yang lainnya, kekerasan ataupun perkosaan terhadap perempuan. Perkosaan adalah *hirsaba* dengan jima' (hubungan seks) sebagai senjatanya.<sup>15</sup>

Menurut ulama Malikiyah, zina adalah me-*watf*-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap farji wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak *subhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Ulama Zahiriyyah mendefinisikan zina dengan *watf* yang diharamkan zatnya.<sup>16</sup> Adapun pengertian zina menurut Ibnu Rusyd adalah setiap

---

<sup>14</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 147.

<sup>15</sup> Hasan Hathot, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Zahra Pustaka, 2006), 111.

<sup>16</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamiy*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 2005), 349.

persetujuan yang bukan terjadi karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan.<sup>17</sup>

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap 2 unsur zina, yaitu *wat'i* yang haram dan sengaja. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah memasukkan dzakar seorang laki-laki *mukallaf* ke dalam kemaluan wanita yang bukan miliknya dan dengan tidak subhat disertai dengan hawa nafsu.<sup>18</sup>

Bahkan, tidak hanya zinanya saja yang diharamkan, melainkan mendekatinya pun haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 32, yang artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*"<sup>19</sup>

Kata perkosaan sesungguhnya bukan hanya menyangkut pemaksaan hubungan seksual saja, akan tetapi berbagai corak perkosaan dapat terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam perkosaan terhadap hak asasi manusia yang konotasi pembatasan terhadap kebebasan bicara, kebebasan mengeluarkan pendapat atau kebebasan lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Oleh karena perkosaan pada penelitian ini adalah perbuatan atau tindakan yang mungkin merugikan orang lain dan dapat dihukum. Maka yang menjadi acuan dalam perkosaan ini terbatas dibidang seksual yang mana dalam kitab Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pasal 285,286, 287, 288.<sup>20</sup>

Perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti gagah, paksa dan mendapat akhiran "an" perkosaan berarti "pausa", dengan kekerasan. Memperkosa yaitu menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa, dengan kekerasan. Setelah mendapat

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd dan Abdul Arrahman, *Bidayatul Mujtahid*, vol. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 23.

<sup>18</sup> Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam QARUN Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat," *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 105.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 429.

<sup>20</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1995), 212.

akhiran “an” menjadi “perkosaan” yaitu perbuatan memperkosa, penggagahan, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>21</sup> Dalam bahasa latin kata pemerkosaan adalah *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.<sup>22</sup>

Pemerkosaan menurut R Soegandhi yaitu seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, diharuskan kemaluan pria masuk ke dalam kemaluan wanita dengan mengeluarkan air mani.<sup>23</sup>

Sedangkan yang dimaksud perkosaan dalam KUHP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yang isinya *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”*.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan**

Para ulama menetapkan unsur-unsur perkosaan atau rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancaman yang memberatkan sebagai berikut:

1. Perzinaan itu adalah hubungan kelamin yang diharamkan. Islam menetapkan prinsip dasar dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Sifat haram persetubuhan hanya dapat dihilangkan atau dihalalkan melalui satu cara yakni perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan disebut sebagai akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang asalnya diharamkan itu.
2. Hubungan kelamin itu dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa bila hubungan kelamin dilakukan diluar kesengajaan seperti masing-masing

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kalimat Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 741.

<sup>22</sup> Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, dan Ali As'ad, “Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahkam* 7, no. 1 (Juli 2019): 53.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), 117.

pelaku meyakini bahwa pasangan itu adalah pasangan yang sah atau dilakukan atas dasar paksaan (perkosaan), maka perbuatan tersebut disebut perzinaan. Hubungan kelamin yang dilakukan secara tidak sengaja dalam fiqh disebut *subhat*. Adanya sifat *subhat* itulah yang menyebabkan hubungan kelamin tersebut menjadi tidak sah dan diancam dengan hukuman.<sup>24</sup>

Adapun pendapat para pakar hukum Islam itu menunjukkan bahwa konsepsi perzinaan itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan.
2. Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam farji (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat: termasuk dubur dan mulut).
3. Persetubuhan dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah (bukan istri atau suaminya).
4. Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan dasar paksaan salah satu pihak.

Sedangkan unsur terjadinya paksaan, terdapat pula empat persyaratan menurut ulama Hanafiyah:

1. Adanya kemauan orang yang memaksa atas apa yang diancamnya, baik yang bersifat kekuasaan maupun yang bersifat kejahatan.
2. Adanya ketakutan dari orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
3. Keadaan orang yang dipaksa, yaitu sebelum adanya penentangan atas perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
4. Keadaan orang yang dipaksa, apakah dengan paksaan itu orang yang dipaksa tersebut binasa jiwanya atau anggota badannya.<sup>25</sup>

Secara yuridis, kejahatan perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 1992), 277.

<sup>25</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlu Sunnah*, 174.

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barang siapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan berapa orang, jadi identitas tersebut harus jelas.

2. Dengan kekerasan

Menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni membuat pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

3. Memaksa

Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita itu. Satochid Kartanegara, menyatakan antara lain perbuatan memaksa itu haruslah ditafsirkan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Maksudnya kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh” menurut Tirta Amidjaja, yang dikutip Leden Marpaung dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya” adalah persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.

5. Di luar perkawinan

Artinya bukan istrinya. Banyak orang berpendapat agar unsur ini dihapuskan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan suami terhadap istri, suami merupakan kewajiban dan kebahagiaan tersendiri dengan istri.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah: (a) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya, (b) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang

---

<sup>26</sup> Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, 72–73.

bersangkutan, dan (c) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan pengertian perkosaan secara yuridis, secara kriminologis pemerkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan, tidak adanya persetujuan (*consent*) dari pihak wanita juga menjadi unsur di

### Dasar Hukum Perkosaan

Dalam hukum Islam perkosaan disamakan dengan perzinahan, karena pada hakekatnya perkosaan juga merupakan perzinahan, dan perbuatan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah. Yang menjadi perbedaan adalah kalau dalam perzinahan keduanya dapat diancam hukuman, sedangkan dalam perkosaan korban tidak dikenakan hukuman. Terdapat tiga jenis hukuman untuk jarimah zina>yaitu: Dera (Jilid), Pengasingan, Rajam. Untuk hukuman dera seratus kali dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina>yang keduanya *ghair muhsan* (belum menikah). Hukuman rajam bagi pelaku zina>yang keduanya *muhsan* (menikah).<sup>29</sup>

Dengan demikian tindak pidana perkosaan dibedakan menjadi dua yaitu *muhsan* dan *gairu muhsan*. Pemerkosa *muhsan* adalah pemerkosa atau seorang yang sudah kawin yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan miliknya dengan cara memaksa atau kekerasan dan bukan atas kemauan wanita tersebut. Sedangkan pemerkosa *gairu muhsan* adalah seseorang yang belum kawin, dan melakukan hubungan seksual dengan jalan kekerasan atau ancaman yang dilakukan diluar perkawinan yang sah serta tanpa kerelaan wanita tersebut.

---

<sup>27</sup> Dhahniya, Wahyu, dan As'ad, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Hukum Islam," 54.

<sup>28</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

<sup>29</sup> Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat," 102.

Seorang pemerkosa dapat dikatakan pemerkosa *muhshan* bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dia adalah seorang *mukallaf*, yang berakal, waras, dan sudah *balig*.
2. Dia adalah seorang yang merdeka.
3. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah.

Para fuqaha (imam Syafi'i, Malik, Auza'i dan Abu Hanifah) telah berpendapat bahwa hukuman bagi orang tersebut adalah rajam. Mereka berpegangan dengan kesahihan hadis yang berkenaan dengan rajam, yakni kata-kata Umar bin Khatthab dalam suatu khutbahnya yang diceritakan oleh Ibnu Abbas.<sup>30</sup>

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadis mutawatir yang diakui oleh para ahli hadis dan keterangan (nash) al-Qur'an, sebagaimana yang diceritakan dalam khutbah Umar bin Khatthab di atas.

Disamping itu, mereka beralasan pula dengan hadis Ali ra. Yang dikeluarkan oleh Muslim dan lain-lainnya, bahwa Ali ra tetap menjatuhkan dera terhadap Syarah al Hamdiyah pada hari kamis dan kemudian merajamnya pada hari jum'at, ia berkata: *"Aku menderanya Sarakah berdasarkan kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasul-Nya."*<sup>31</sup>

Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukuman bagi setiap orang yang berbuat zina adalah dera, mereka berpegangan dengan keumuman, firman Allah SWT. dalam QS. An-Nur: 2, yang artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki*

---

<sup>30</sup> "Sesungguhnya Allah swt. telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci, salah satu dari ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci itu terdapat 'ayat rajam'. Rasulullah sendiri melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan lantaran saya kuatir, karena telah lam berselang akan ada seseorang yang mengklaim bahwa dalam kitabullah tidak ada ayat rajam. Hal ini seperti suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban (fardlu) yang justru benar-benar diturunkan Tuhan, hukuman rajam memang harus dijatuhkan kepada laki-laki atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya." (HR. Muslim). Lihat: Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Al-Ma'arif, 1992), 645.

<sup>31</sup> Rusyd dan Arrahman, *Bidayatul Mujtahid*, III:237.

*yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (An-Nur: 2).<sup>32</sup>

Ayat ini merupakan ayat yang disepakati sebagai ayat hukum oleh ketiga mufassir (Ibnu Al-'Araby, Muhammad 'Ali As-Says dan Muhammad 'Ali Ash-Shahbuni). Ayat ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari surat An-nisa' ayat 15 dan 16, yang berkaitan dengan hukuman untuk orang yang melakukan zina.<sup>33</sup>

Sedangkan terkait hukuman Bagi Pezina *Gairu Muhsan*, para ulama telah sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan dan jejaka merdeka yang melakukan zina adalah seratus kali dera. Hal ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat An-Nur ayat 2, yang artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman"*<sup>34</sup>

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah menghukum orang yang melakukan zina (*gairu Muhsan*) berupa hukuman buangan selamanya satu tahun dan pukulan seratus kali.<sup>35</sup> Imam Muslim dari Ubaddah bin Samit, disebutkan bahwa nabi Muhammad saw. bersabda: *"Ketahuilah....ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam"*.(HR Muslim).<sup>36</sup>

Imam Malik dan Auza'i berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan bagi pezina laki-laki dan tidak dikenakan pada perempuan karena mereka menganggap perempuan adalah aurat

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 543.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 153.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 543.

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1992), 97.

<sup>36</sup> Sabiq, 9:99.

yang harus dilindungi atau disembunyikan. Imam Abu Hanafiyah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya tidak ada pengasingan sama sekali.<sup>37</sup>

Seseorang yang sudah terbukti melakukan perkosaan dapat diancam pidana selama-lamanya duabelas tahun sebagai pertanggung jawabannya atas tindakan perkosaan tersebut sesuai dalam KUHP pasal 285.

### **Kriteria Anak di Bawah Umur**

Menurut hukum Islam mendefinisikan kriteria anak dibawah umur sebagai berikut:

1. Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (*balig*) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz* yang belum *balig*), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw., *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Rasulullah saw. Memeriksaaku ketika perang Uhud ketika aku 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang Khandaq aku diperiksa oleh nabi Muhammad saw. dan aku telah berusia 15 tahun, maka ia memperbolehkanku"*. (HR. Muslim).<sup>38</sup>
2. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau baligh pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun, begitu pendapat yang terkenal dari madzhab Maliki.<sup>39</sup>

Masa *tamyiz* dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau setelah mencapai usia 15 tahun atau telah menunjukkan baligh alami. Baligh alami adalah nampak adanya sifat-sifat kekelaki-lakian dan sifat kewanitaan yang berarti munculnya fungsi kelamin, hal ini menunjukkan bahwa anak memasuki masa kekelakian dan wanita sempurna. Sebagaimana

---

<sup>37</sup> Rusyd dan Arrahman, *Bidayatul Mujtahid*, III:240.

<sup>38</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, vol. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 587.

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 370.

firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6, yang artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".*<sup>40</sup>

*Balig* alami terhadap anak terjadi apabila:

1. Seorang anak laki-laki yang telah keluar maninya baik saat terjaga maupun dalam keadaan tidur.
2. Timbulnya rambut pada anak, yang dimaksud adalah rambut hitam yang lebat di sekitar kemaluan, bukan semua rambut yang ada pada anak.
3. Haid dan hamil pada wanita. Haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari kubul seorang wanita yang sehat yang sudah mencapai dewasa dan menunjukkan bahwa wanita yang sudah haid itu berarti sudah mukallaf, haid merupakan suatu tanda untuk menentukan wanita tersebut hamil atau tidak.

Adapun menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri).
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kriteria anak dibawah umur dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum perdata memberikan batas usia anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah (pasal 330 KUHP), maka pada batas usia tersebut seorang anak masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata, begitu juga Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 115.

- No.4 tahun 1979) pasal 1 ayat 2 sama dengan apa yang dimaksud dalam hukum perdata.
2. Undang-undang pokok kebutuhan (Undang-Undang No.12 tahun 1984) pasal 1 mendefinisikan anak di bawah umur adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
  3. Undang-undang pokok perkawinan (Undang-Undang No.1 tahun 1974) pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa batas usia minimal melakukan suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk pihak wanita dan 19 tahun untuk pria, Undang-Undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah oleh menikah.
  4. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak dibawah umur apabila belum berumur 16 tahun (*menderjaring*) pada saat ia melaksanakan suatu tindak pidana.<sup>41</sup>
  5. Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 1 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

### **Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan PN. Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/Pn.Sda**

#### ***Deskripsi Kasus Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur***

Pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di dusun Kalitengah Selatan desa Kalitengah kec. Tanggulangin kab. Sidoarjo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan kronologis kejadian sebagai berikut:<sup>42</sup>

Kejadian pertama bermula pada hari rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 11.30, korban (Enggar) sedang menonton televisi di ruang tengah dengan posisi tidur miring, saat itu korban mengetahui bahwa terdakwa (Kusaeni) telah pulang kerja sebagai buruh tani dan langsung mandi. Setelah mandi, terdakwa lantas

---

<sup>41</sup> Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 56.

<sup>42</sup> "Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda," 2009, 1.

duduk bersila disamping korban dan ikut bersama korban nonton televisi dengan hanya menggunakan sarung. Dan tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan kiri korban yang saat itu masih masih menonton televisi dengannya sambil mengatakan "Enggar..koen gelem ta tak pangan turukmu?". Dengan spontan korban langsung menolak ajakan terdakwa dan mengatakan "emoh...emoh.. ", namun terdakwa tak menghiraukan dan mengancam "koen lek gak gelem gak tak oleh mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah "sambil memaksa dan melorotkan celana dalam korban dan melepas sarungnya sendiri.

Kemudian terdakwa langsung menindih tubuh korban yang saat itu berontak dengan posisi tidur miring sambil memasukkan penisnya kedalam vagina korban kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah kejadian itu berlangsung, terdakwa kembali mengenakan sarungnya sendiri dan langsung bergegas mandi.

Kejadian yang kedua, pada hari dan tanggalnya korban lupa sekitar pukul 11.00 korban yang pada saat itu lagi-lagi sedang meonoton televisi tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar korban. Ketika korban mengetahui bahwa terdakwa ingin mengulangi niat jahatnya, korban langsung menolak dan berkata "emoh..emoh... "namun terdakwa tetap tak mengiraukan dan langsung mengancam korban dan membentak-bentak "koen tak seneni! Wes ndang kono lho! "karena korban takut melihat terdakwa marah dengan nada bicara yang tinggi maka korban langsung berdiri dan masuk ke kamar. Mulanya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring terlebih dahulu kemudian terdakwa kembali menindih korban dengan posisi terdakwa berada di atas tubuh korban sambil memasukkan penisnya ke vagina korban sambil didorong keluar masuk hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban.

Perbuatan tersebut sering terdakwa lakukan terhadap korban kurang lebih 15 kali, tertanggal 18 juni 2008 samapai dengan 06 desember 2008 di kamar korban. Terdakwa melakukan perbuatannya itu pada saat rumah dalam keadaan sepi.

## ***Landasan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo***

Landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah<sup>43</sup> Pasal 81 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000."<sup>44</sup>

Dalam kasus tindak pidana perkosaan anak di bawah umur seperti yang sudah diuraikan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa Kusaeni adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

### 1. Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya; unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Kusaeni berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Enggar, Sumidah, dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud unsur barang siapa adalah Kusaeni; dengan demikian unsur barang siapa dapat dipenuhi.

### 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Dari keterangan saksi korban Enggar yang masih berusia 14 tahun dimana terdakwa pada waktu menyetubuhi sebelumnya

---

<sup>43</sup> "Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda," 3.

<sup>44</sup> Sri Warjiyati, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018): 98.

terdakwa mengatakan "Enggar koen gelem ta tak pangan turukmu?" kemudian Sdri. Enggar menjawab "emoh..emoh.. ". Terdakwa menakut-nakuti Sdri. Enggar dengan berbicara "koen lek gak gelem gak tak oleh mlebu omah, tak kancingi, tak usir koen teko omah! "sehingga Sdri Enggar ketakutan. Selanjutnya terdakwa langsung melorotkan celana Sdri. Enggar dan terdakwa melepaskan sarungnya sendiri dan langsung menindih Sdri. Enggar dengan posisi tidur miring, dimana terdakwa berada dibelakang Sdri Enggar kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Sdri Enggar berkali-kali hingga penis terdakwa tegang dan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Dan sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan berupa Visum Et Repertum dari RSUD TK II Sidoarjo No.455/1905/404.49/2008 tanggal 12 desember dari Dr. Priyono, SP. OG diperoleh beberapa kesimpulan saat ini didapatkan seorang anak wanita dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang wanita yang sering kali bersetubuh. Dan saat itu dalam keadaan hamil sesuai dengan usia kehamilan kurang lebih 30 minggu telah ditemukan fakta bahwa terdakwa Kusaeni pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 12.00 dirumah terdakwa di Dsn. Kalitengah Selatan Ds. Kalitengah Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo korban Enggar oleh terdakwa Kusaeni disetubuhi, dengan demikian unsur di atas terpenuhi.

Adapun putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 189/pid.B/2009/PN. Sda yang menerima dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat 1, telah menjatuhkan putusan bahwa terdakawa yang bernama Kusaeni ,51 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melanggar 81 (1) UUPA.
2. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan sanksi yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda

sebanyak Rp. 60.000.000.- subsidair 5 (lima) bulan. Serta menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan

## **Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum Islam**

### ***Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo***

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, kesopanan, maupun norma hukum.<sup>45</sup> Kekerasan seksual pada anak di bawah umur dalam bentuk pemerkosaan, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di masyarakat. Apalagi jika korbannya adalah anak, di mana bias mengakibatkan kegoncangan jiwa seumur hidup.<sup>46</sup>

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terlebih dahulu mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa telah melanggar pasal 81 (1) UUPA apakah sudah tepat.

Untuk lebih jelasnya ketentuan pasal 81 (1) UUPA lengkapnya berbunyi sebagai berikut:<sup>47</sup> "Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling lama 15(limabelas) tahun dan paling singkat 3(tiga)tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp.(60.000.000)."

Berdasarkan unsur yang semuanya ada pada diri terdakwa bernama Kusaeni ini, terdapat satu unsur yang paling dominan yakni terdakwa selaku ayah tiri korban yang bernama Enggar telah

---

<sup>45</sup> Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umur," 110.

<sup>46</sup> Warjiyati, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur," 90.

<sup>47</sup> Undang-undang RI tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sengaja dan memaksa korban melakukan hubungan kelamin dengannya berkali-kali dengan cara membentak dan mengancam korban.

Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 (1) UUPA.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: Hal yang memberatkan adalah: (1) perbuatan terdakwa merusak kehormatan seorang gadis, (2) perbuatan terdakwa dilakukan pada anak dibawah umur, dan (3) terdakwa sebagai ayah seharusnya mengayomi dan memberi contoh yang baik. sedangkan hal yang meringankan adalah: (1) terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya, (2) terdakwa belum pernah dihukum, dan (3) korban sudah memaafkan.

Maka hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara dan memvonis pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur dengan hukuman pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar RP.60.000.000.- dengan subsidair 5 bulan kurungan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.23 th 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 (1) di atas, pelaku perkosaan terhadap anak harusnya diancam hukuman maksimal 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai cukup adil danimbang dalam memvonis pelaku.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo di atas, merupakan salah satu bentuk praktik Peradilan di Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan.

Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam menjerat pelaku perkosaan terhadap anak pada realitasnya belum berjalan sebagaimana mestinya. hal ini disebabkan oleh dua factor, yaitu:<sup>48</sup>

1. Faktor Internal

Anak-anak mudah mejadi korban perkosaan karena mereka mudah diancam dipaksa dan dibujuk oleh si pelaku, pelaku melakukan ancaman dan intimidasi terhadap korban dalam tekanan pelaku sehingga ia memilih tidak melaporkan hal ini kepada orang tua atau orang dewasa lainnya karena merasa diancam. hal ini menyebabkan sering kali kasus pada anak baru terungkap bertahun-tahun lamanya bahkan setelah korban akhirnya hamil.

2. Faktor Eksternal

Keberadaan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak dijadikan sebagai kekuatan yang memprevensi dan menindak para pelaku perkosaan secara optimal.

---

<sup>48</sup> Bagong Suyanto, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 78.

Padahal guna menjamin keberlangsungan hidup anak, negara harus memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Jaminan negara atas keberlangsungan hidup dan kehidupan anak menjadi penting untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Yang dalam konteks ini adalah perlindungan anak korban perkosaan.<sup>49</sup>

### ***Analisis Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo***

Menurut ketentuan dalam hukum Islam, perkosaan disamakan dengan perzinahan. Maka sesuai dengan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada pemaparan sebelumnya, bahwa pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur adalah pemerkosa mukhsan, dimana pelaku tersebut sudah kawin dan melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan isterinya dengan cara memaksa atau kekerasan dengan bukan atas dasar kemauan wanita tersebut.

Soal jenis hukuman dalam Hukum Pidana Islam sangatlah seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan akibat atau dampak yang dialami korban setelah perbuatannya tersebut. Hal ini karena tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lillah. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muwahid, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 339.

<sup>50</sup> Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," 101.

Menurut para fuqoha (imam Syafi'i, Malik, Auza'i, dan Abu Hanifah) berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan (*muhshan*) adalah *rajam*, yakni sesuai dengan kata-kata Umar bin Khattab dalam satu khutbahnya yang diceritakan oleh Abu Abbas sebagai berikut: *"Sesungguhnya Allah swt. telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci, salah satu dari ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci itu terdapat "ayat rajam". Rasulallah sendiri melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan lantaran saya kuatir, karena telah lam berselang akan ada seseorang yang mengklaim bahwa dalam kitabullah tidak ada ayat rajam. Hal ini seperti suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban (fardlu) yang justru benar-benar diturunkan Tuhan, hukuman rajam memang harus dijatuhkan kepada laki-laki atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya."* (HR. Muslim).<sup>51</sup>

Di samping itu mereka juga berlandaskan dengan hadis Ali r.a. yang menjatuhkan dera terhadap Syarakah Al-Hamdiyah pada hari kamis dan kemudian merajamnya pada hari jumat. Ia berkata: *"Aku menderanya Sarakah berdasarkan kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasul-Nya."*<sup>52</sup>

Sedangkan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubaddah dan Shamit bahwa Rasulallah pernah bersabda: *"Ketahuilah...ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka, untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam"*. (HR Muslim).<sup>53</sup>

Pendapat ini yang oleh kebanyakan ulama lebih dipedomani. Meskipun para ulama telah sepakat atas wajibnya menghukum pelaku zina, namun mereka masih berpendapat mengenai tambahan hukuman

---

<sup>51</sup> al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram*, 645.

<sup>52</sup> Rusyd dan Arrahman, *Bidayatul Mujtahid*, III:237.

<sup>53</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9:99.

pukul itu dengan hukuman buang atau isolasi. Perbedaan tersebut adalah:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap pezina harus dikenakan pengasingan disamping hukuman dera. Yakni bagi laki-laki atau perempuan merdeka atau hamba.
2. Imam Malik dan Auza'i berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan bagi pezina laki-laki dan tidak dikenakan pada perempuan. Karena mereka menganggap bahwa perempuan adalah aurat yang harus dilindungi dan disembunyikan.
3. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak ada pengasingan sama sekali.<sup>54</sup>

Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah dera, mereka berpegangan dengan keumuman, firman Allah swt dalam surat An-Nur ayat 2.

Kandungan hukum dalam ayat ini adalah:

1. Penegasan tentang dilarangnya jarimah zina, sebelumnya telah di singgung dalam surat An-Nisa' ayat 15 dan 16, serta surat Al-Isra' ayat 32. pengertian zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya (istrinya) dan tidak ada syubhat (ketidak jelasan) dalam miliknya itu.
2. Ancaman hukuman untuk pelaku zina disebutkan dengan tegas dalam ayat ini, yaitu berupa hukman dera (cambuk) sebanyak seratus kali. Hukuman ini berlaku bagi pemerkosa muhsan dan pemerkosa *gairu muhsan*. Untuk pemerkosa muhsan ditetapkan hukuman rajam, sedangkan untuk pemerkosa *gairu muhsan* ditetapkan hukuman dera (cambuk) seratus kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun.<sup>55</sup>

Sebagaimana ketentuan dalam Islam bahwa kedua pelaku perzinahan keduanya dapat diancam hukuman. Sedangkan dalam perkosaan tidak dikenakan hukuman.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kasus perkoosaan semacam ini pernah terjadi. Seperti yang terungkap dalam sebuah teks hadist yang diriwayatkan Imam Turmudzi dan Abu Dawud, dari sahabat Wail bin

---

<sup>54</sup> Rusyd dan Arrahman, *Bidayatul Mujtahid*, III:240.

<sup>55</sup> Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 153.

Hujr Ra. Suatu hari ada seorang perempuan pada masa Nabi SAW yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid. Ditengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (di bawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Perempuan tersebut menjerit, dan ketika selesai memperkosa, pelaku lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, perempuan itu lalu mengatakan "laki-laki itu memperkosa saya". Kaum Muhajirin lalu mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosa. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata " ya, ini orangnya". Mereka kemudian membawa pelaku menghadap Rasulullah saw. Ketika hendak dihukum laki-laki berkata " ya Rasul, saya yang melakukannya". Kemudian Rasul berkata kepada perempuan " Pergilah Allah telah mengampuni kamu". Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi memerintahkan "rajamlah". Kemudian berkata " sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima".

Tindak Pidana perkosaan pada masa Nabi saw. memang dihukum, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan agar memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan sama persis dengan hukuman perzinahan (yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan). Karena itu, mayoritas ulama hadis dan fiqh menempatkan tindak pidana perkosaan sama persis dengan tindak perzinahan. Hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak pidana perkosaan hanya pelaku pemerkosa saja yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas.

Ada juga beberapa teks hadist lain yang memperkuat tentang sanksi yang di jatuhkan terhadap pemerkosa pada masa Nabi saw., seperti yang diriwayatkan Imam Al-Turmudzi bahwa ada seorang perempuan yang diperkosa pada masa Rasulullah saw., maka ia dilepaskan dari ancaman hukuman perzinahan, sementara pelakunya dikenakan hukuman had'"

Dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik, dari Nafi' Mawla Ibn 'Umar Ra. bahwa Sahafiyah bin Abi Ubaid mengatakan " bahwa seorang

budak laki-laki berjumpa dengan seorang budak perempuan dan memaksanya berhubungan intim, maka Khalifah 'Umar menghukumnya dengan cambukan dan tidak menghukum si perempuan.<sup>56</sup>

Menurut pendapat Imam Malik dan kawan kawannya mengatakan: "jika ada seseorang wanita hamil, tetapi tidak tahu siapa yang menyetubuhinya dan tidak mengaku diperkosa, maka ia harus dijatuhi hukuman. Seandainya ia mengaku diperkosa haruslah pula ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu seperti putusnya perawanannya atau bukti-bukti lain berdasarkan atas perkataan khalifah Umar ra.: "Hukum rajam harus dikenakan kepada orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan jika ada bukti-bukti atau wanita hamil dan mengakui perbuatannya".<sup>57</sup>

Dengan demikian, jika ditinjau dari pasal 81 ayat 1 UU No.23 th 2002 tentang perlindungan anak, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 subsidair 5 bulan penjara, dimana didalam mengambil keputusan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yakni atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Sedangkan dalam hukum Islam, dalam masalah penjatuhan hukuman atau penetapan vonis hukuman, Islam tidak mengenal adanya hal-hal yang memberatkan apalagi hal-hal yang meringankan hukuman, dimana hukuman dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku pelaku harus dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 tahun berubah menjadi 7 tahun, hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup karena atas pertimbangan hakim.

Namun, dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman rajam. Hukum ini sudah tidak dapat ditawarkan lagi dan tidak lagi melihat pertimbangan atas hal yang memberatkan dan hal

---

<sup>56</sup> Muslich, 153.

<sup>57</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9:212.

yang meringankan hukuman seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang di negara republik Indonesia.

Dengan demikian karena negara Indonesia adalah negara hukum atau disebut negara yang taat hukum maka putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur serasa kurang seimbang jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami si korban sangat menjatuhkan harga dirinya juga masa depannya. Apalagi bila kita melihat dari segi anak yang masa depannya harus dijaga dan dilindungi sebagai penerus generasi berikutnya. Sungguh itu tidaklah seimbang apabila kita melihat pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yakni pasal 81 UU No.23 th 2002 dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memvonis pelaku. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat dan harus mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Apabila vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya 7 tahun penjara jelas tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama karena hukuman yang diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali. Disinilah letak ketidaktegasan pemerintah selaku pembuat Undang-undang yang hanya menjatuhkan vonis yang begitu ringan dan tidak berdampak jera bagi pelaku. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku pemerkosaan yakni rajam yang sangat membahayakan nyawa atau kadang samapai mati demi kata adil. Hukum Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku pemerkosaan (zina) dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perkosaan atau perzinahan. Dari sini jelaslah bahwa pemberian putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo jauh lebih ringan dibanding hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni rajam.

Tentunya ini berdampak pada sisi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang dalam konteks ini adalah perkosaan pada anak di bawah umur. Padahal secara kriminologis, kejahatan hanyalah membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencucurkan

darah dan air mata, serta menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan. Di samping itu, jika tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan maka akan menimbulkan beberapa dampak buruk. Yaitu: (1) berakibat meningkatnya kejahatan, (2) berdampak memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru di luar perhitungan umat manusia, yang bisa saja merupakan derivasi dari "kejahatan konservatif", dan (3) berdampak pada tidak dapat teridentifikasinya sebuah kejahatan sebagai kejahatan.<sup>58</sup>

Selain itu, bahwa perkosaan tidak hanya masuk ke dalam tindak pidana kejahatan, namun sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman, baik secara fisik ataupun psikis. Karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.<sup>59</sup> Hal ini dikarenakan bahwa perkosaan mengakibatkan dampak luar biasa pada korban, baik dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial psikologis.<sup>60</sup> Apalagi korbannya adalah anak, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. Perlindungan hukum terhadap anak ini diperlukan agar anak dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu anak merupakan golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.<sup>61</sup>

Ketentuan hak anak untuk mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan atas dirinya, yang dalam konteks ini sebagai korban perkosaan, ini pada dasarnya sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penegakan nilai-nilai keadilan atas hak-hak anak, sebab hakekat keadilan itu adalah tidak berbuat dhalim, dan dimana terjadi kedhaliman maka sama artinya dengan tidak ada keadilan.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Mubarak, *Kriminologi dalam perspektif Islam*, 2–3.

<sup>59</sup> Warjiyati, "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umur," 110.

<sup>60</sup> Azizah, "Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak," 506.

<sup>61</sup> Muwahid, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya," 340.

<sup>62</sup> Candrawati, "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam," 359.

## Penutup

Dari berbagai uraian yang penulis bahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi di Sidoarjo pada tahun 2008 yang dilakukan oleh ayah tiri korban bernama Kusaini yang saat itu pulang kerja sebagai buruh tani. Kejadian tersebut dilakukan kepada anak tirinya kurang lebih 15 kali pada saat kondisi rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa mengancam akan mengunci pintu dan tidak akan memperbolehkan korban masuk ke dalam rumah. Kejadian ini baru terbongkar saat korban mengeluh pada ibunya bahwa haidnya tidak teratur, dan oleh bidan dinyatakan hamil.
2. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur berdasarkan pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berlandaskan landasan hukum tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada pasal tersebut maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana selam 7 tahun dengan denda Rp.60.000.000,- subsidair 5 bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
3. Ditinjau dari hukum Islam penjatuhan vonis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap anak di bawah umur dinilai jauh lebih ringan ketimbang hukuman rajam dan dera 100 kali yang telah ditetapkan oleh Islam yang mana hukuman tersebut jauh lebih berat dan lebih adil, juga dirasa sapat menimbulkan efek jera bagi para peakunya untuk mencegah terjadinya pengulangan terhadap kasus yang sama.

## Daftar Rujukan

Asqalany, Ibnu Hajar al-'. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: Al-Ma'arif, 1992.  
Asyari, Imam. *Patologi Sosial*. Surabaya: Biro Penerbitan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 1987.

- 'Audah, Abd al-Qadir. *al-Tashriḥ al-Jinā'iy al-Islāmīy*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Araby, 2005.
- Azizah, Mashlahatul. "Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosanya Anak." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Candrawati, Siti Dalilah. "Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2007).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Dhahniya, Lyna Nazihud, Ade Rifkil Wahyu, dan Ali As'ad. "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosannya Anak dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahkam* 7, no. 1 (Juli 2019).
- Haliman. *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ahlu Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hathot, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Zahra Pustaka, 2006.
- Ibn al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muwahid. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surabaya." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- "Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid.B/2009/PN.Sda," 2009.
- Rusyd, Ibnu, dan Abdul Arrahman. *Bidayatul Mujtahid*. Vol. III. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat." *Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).

- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 9. Bandung: Al-Ma'arif, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Remaja Karya, 1985.
- Suyanto, Bagong. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Gari-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 1992.
- Tim Penyusun Kalimat Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- W. Kusumah, Mulyana. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Jakarta: Amico, 1992.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerksaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (Juni 2016).
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Warjiyati, Sri. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (Juni 2018).
- . "Penerapan Asas Legalitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan Anak di Bawah Umur." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (Juni 2019).
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.